



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU HIRI
DALAM DAERAH KOTA TERNATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang : a. bahwa seiring perkembangan dan kemajuan daerah Kota Ternate pada umumnya dan Pulau Hiri pada khususnya serta untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan dalam rangka memperpendek rentang kendali serta meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu ditetapkan pemekaran kecamatan yang diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan diamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau yang persyaratannya di kecualikan dari persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Hiri dalam Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah / Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4828);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Kelurahan Dilingkungan Pemerintahan Kota Ternate;
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2006-2016;
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU HIRI DALAM DAERAH KOTA TERNATE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri unsur pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Ternate.
7. Kelurahan adalah sebagai wilayah kerja Lurah dan merupakan Perangkat Daerah Kota Ternate dibawah Kecamatan.
8. Pembentukan kecamatan adalah penggabungan beberapa kecamatan atau bagian kecamatan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih atau pembentukan kecamatan diluar kecamatan yang telah ada.

**BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pulau Hiri dalam Daerah Kota Ternate.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pulau Hiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari beberapa Kelurahan, sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Faudu;
 - b. Kelurahan Tomajiko;
 - c. Kelurahan Dorari Isa;
 - d. Kelurahan Togolobe;
 - e. Kelurahan Mado;
 - f. Kelurahan Tafraka.
- (2) Kelurahan-Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya adalah bagian dari Wilayah Kecamatan Pulau Ternate.

Pasal 4

Pusat Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri berkedudukan di Kelurahan Faudu.

**BAB III
BATAS WILAYAH DAN PEMERINTAHAN KECAMATAN****Pasal 5**

- (1) Kecamatan Pulau Hiri mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Ternate/Selat Sulamadaha;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Hiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Wilayah Kecamatan Pulau Ternate dikurangi jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut :

1. Kelurahan Faudu;
2. Kelurahan Tomajiko;
3. Kelurahan Dorari Isa;
4. Kelurahan Togolobe;
5. Kelurahan Mado;
6. Kelurahan Tafraka.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Pulau Hiri, maka sisa Kelurahan yang termasuk dalam Wilayah Kecamatan Pulau Ternate terdiri dari :

1. Kelurahan Jambula;
2. Kelurahan Kastela;
3. Kelurahan Foramadiahi;
4. Kelurahan Rua;
5. Kelurahan Afe Taduma;
6. Kelurahan Dorpedu;
7. Kelurahan Tagafo;
8. Kelurahan Loto;
9. Kelurahan Takome;
10. Kelurahan Sulamadaha;
11. Kelurahan Tobololo;
12. Kelurahan Bula;
13. Kelurahan Kulaba.

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Hiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib menetapkan tata ruang Kecamatan Pulau Hiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Tata Ruang Kecamatan Pulau Hiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi Maluku Utara dan Wilayah Kota Ternate.

Pasal 9

Kepala Pemerintahan Kecamatan Pulau Hiri adalah seorang Camat sebagai Kepala Kecamatan yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 10**

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan induk dan atau Kecamatan yang baru dibentuk, maka barang milik dan atau potensi Kecamatan baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kecamatan yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah kecamatan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua produk hukum daerah Kota Ternate yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembiayaan berkenaan dengan Pembentukan Kecamatan Pulau Hiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2009 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU HIRI

I. UMUM.

Kota Ternate memiliki luas Wilayah $\pm 136,22$ km² dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, serta dalam monografi Kota Ternate secara grafik menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu di tingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan serta menindaklanjuti amanat pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta mencermati perkembangan dan kemajuan daerah Kota Ternate pada umumnya serta Pulau Hiri pada khususnya dan adanya tuntutan/aspirasi masyarakat serta untuk memperpendek rentang kendali Pemerintahan dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada mendatang, sehingga pandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Hiri dalam Daerah Kota Ternate yang mempunyai luas wilayah ± 6 km², dan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Faudu;
2. Kelurahan Togolobe;
3. Kelurahan Dorarai isa;
4. Kelurahan Tomajiko;
5. Kelurahan Mado; dan
6. Kelurahan Tafraka.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|----------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Pulau Hiri adalah hasil pengurangan dari Kelurahan-Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Pulau Ternate. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup jelas |
| Pasal 11 | : | Cukup jelas |

Pasal 12 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR